



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
NO. 200 TAHUN 1950

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

- Menimbang : bahwa R.S. Darmosoetanto dengan surat Keputusan Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum tanggal 11 Pebruari 1950 No. 504/P/PT diangkat sebagai Acting Direktur Bank Tabungan Pos;
- Menimbang pula : bahwa R.S. Darmosoetanto memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Direktur Bank Tabungan Pos;
- Mendengar : Rapat Dewan Menteri ke 30 pada tanggal 9 Mei 1950;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Terhitung mulai tanggal 1 Mei 1950 mengangkat :

R.S. DARMOSOETANTO

Mendjadi Direktur Bank Tabungan Pos dari Kementerian pPerhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum Republik Indonesia Serikat, dengan ketentuan, bahwa gadji dan penghasilan lain Pegawai tersebut akan ditetapkan lebih landjut.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Kementerian,
2. Kabinet Perdana Menteri,
3. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
4. Djawatan Urusan Umum Pegawai,
5. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung,
6. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
7. Djawatan Perdjalan Negeri,
8. Kantor Penetapan Padjak,
9. Bank Tabungan Pos, dan

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 Djuni 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
Untuk beliau,
PERDANA MENTERI

MOHAMMAD HATTA

PERDANA MENTERI

MOHAMMAD HATTA

MENTERI PERHUBUNGAN, TENAGA DAN
PEKERDJAAN UMUM,

H. LAOH.